INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN BISNIS INDONESIA TANGGAL 7 JUNI 2021.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

BANK MAS

PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Melakukan usaha di Bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:
Grha Bank Mas
Jl Setiabudi Selatan Kav.7-8, Jakarta Selatan 12920
Telepon: (021) 5790 6006, **Faksimili:** (021) 5790 6005
Email: corsec@bankmas.co.id
Situs web: www.bankmas.co.id

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sejumlah Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 1.266.800 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,68% (nol koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 17,65% (tujuh belas koma enam lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp3.500 (tiga ribu lima ratus Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga tanggal 29 Desember 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham Perseroan. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp651.617.750.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

BCA sekuritas

PT BCA SEKURITAS

Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAt PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2021

JADWAL

Efektif	:	22 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	:	24 – 28 Juni 2021
Tanggal Penjatahan	:	28 Juni 2021
Distribusi Saham Secara Elektronik	:	29 Juni 2021
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2021
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	30 Juni 2021
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Pasar reguler dan negosiasi	:	27 Desember 2022
Pasar tunai	:	28 Desember 2022
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	30 Desember 2021
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	29 Desember 2022
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	29 Desember 2022

PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum Saham Perdana

Ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	: Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 24 – 28 Juni 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 30 Juni 2021

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dan Pelaksanaan ESA, Sebelum pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**3.800.000.000**	**3.800.000.000.000**		**3.800.000.000**	**3.800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	70,00	738.500.000	738.500.000.000	59,50
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	25,00	263.750.000	263.750.000.000	21,25
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	5,00	52.750.000	52.750.000.000	4,25
4. Masyarakat	-	-	-	184.909.700	184.909.700.000	14,90
5. Karyawan (ESA)	-	-	-	1.266.800	1.266.800.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.055.000.000**	**1.055.000.000.000**	**100**	**1.241.176.500**	**1.241.176.500.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**2.745.000.000**	**2.745.000.000.000**		**2.558.823.500**	**2.558.823.500.000**	

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Danabina Sentana tertanggal 11 Mei 2021, PT Danabina Sentana berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 9.991.471 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham yaitu sebesar 0,70% (nol koma tujuh nol persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Multianeka Dana Sakti tertanggal 11 Mei 2021, PT Danabina Sentana berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 3.568.383 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Halim Sakti tertanggal 11 Mei 2021, PT Danabina Sentana berkomitmen untuk tidak mencatatkan sahamnya pada BEI sebanyak 713.676 (tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham yaitu sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan seluruh Waran Seri I sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Penerbitan Waran Seri I

Dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan akan menerbitkan Waran Seri I dengan ringkasan struktur sebagai berikut:

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan	:	Sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
Rasio	:	Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp3.500 (tiga ribu lima ratus Rupiah)
Nilai Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp651.617.750.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham baru Perseron:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Pelaksanaan ESA dan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**3.800.000.000**	**3.800.000.000.000**		**3.800.000.000**	**3.800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Danabina Sentana	738.500.000	738.500.000.000	59,50	738.500.000	738.500.000.000	51,74
2. PT Multi Anekadana Sakti	263.750.000	263.750.000.000	21,25	263.750.000	263.750.000.000	18,48
3. PT Halim Sakti	52.750.000	52.750.000.000	4,25	52.750.000	52.750.000.000	3,70
4. Masyarakat	184.909.700	184.909.700.000	14,90	184.909.700	184.909.700.000	12,95
5. Karyawan (ESA)	1.266.800	1.266.800.000	0,10	1.266.800	1.266.800.000	0,09
6. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	186.176.500	186.176.500.000	13,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.241.176.500**	**1.241.176.500.000**	**100**	**1.427.353.000**	**1.427.353.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**2.558.823.500**	**2.558.823.500.000**		**2.372.647.000**	**2.372.647.000.000**	

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sejumlah 1.040.726.470 (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh) saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebesar 1.226.902.970 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham atau 98,85% (sembilan puluh delapan koma delapan lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Selain itu, sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam lima ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-03494/BEI.PP2/05-2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk penguatan modal Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang dialokasikan untuk:

1) Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk penyaluran kredit; dan
2) Sisanya sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk pengembangan digital banking, yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, antara lain pengembangan layanan self-service pada kantor bank, customer on boarding (pengembangan layanan yang memudahkan staf bank untuk dapat langsung memproses pembukaan rekening di lokasi nasabah), pengembangan layanan virtual account, QR code debit, cardless cash withdrawal, sistem Open API guna layanan terintegrasi, BiFast Infrastruktur guna peningkatan layanan. Dalam pengembangan digital banking, Perseroan, saat ini, masih dalam tahap melakukan pemilihan vendor dengan pihak ketiga.

Rencana penggunaan dana di atas telah disusun sesuai prioritas.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebesar 186.176.500 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT BCA Sekuritas	625.553.040.000	100
	Total	**625.553.040.000**	**100**

PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan antara lain kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan serta data, informasi, dan kinerja keuangan Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@bcasekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BCA Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   1). Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
   2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
   3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemesanan Program ESA

Sehubungan dengan Program ESA, seluruh karyawan yang menjadi peserta Program ESA wajib memiliki rekening efek pada PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan RDN yang terhubung dengan rekening efek tersebut. Seluruh rekening efek dan RDN wajib telah tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Masa Penawaran Umum dimulai. Selanjutnya, informasi mengenai SID dan RDN disampaikan oleh karyawan kepada tim pengelola Program ESA Perseroan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan. Kemudian, daftar nama, SID, RDN, dan jumlah saham yang dialokasikan Perseroan kepada masing-masing karyawan disampaikan kepada PT BCA Sekuritas.

Perseroan akan melakukan pendistribusian dana ke dalam RDN masing-masing karyawan dengan nilai sesuai alokasi saham yang telah ditetapkan oleh Perseroan kepada karyawan. Distribusi dana tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada hari pertama Masa Penawaran Umum. PT BCA Sekuritas kemudian akan melakukan input data alokasi ESA ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik dan memindahkan dana dari RDN masing-masing karyawan ke dalam Sub Rekening Jaminan. Selanjutnya, pendistribusian saham hasil alokasi Program ESA akan dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dan karyawan akan menerima saham Perseroan di dalam rekening efek yang dimilikinya pada Tanggal Distribusi.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:
a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah (RDN).
Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi akan menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

5. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 24 Juni 2021 hingga tanggal 28 Juni 2021. Masa Penawaran Umum dimulai pada jam 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Umum jam 10.00 WIB.

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia di RDN tidak mencukupi, maka pesanan akan ditolak oleh Partisipan Sistem.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk program ESA berasal dari dana internal.

8. Penjatahan Saham

PT BCA Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 28 Juni 2021.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2{,}5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Bank Multiarta Sentosa Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp625.553.040.000 (enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau 13.963.300 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Waran Seri I, atau paling sedikit senilai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
   a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
   b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
   (vi) Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
      a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
      b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
      c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

B. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimum sampai dengan 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan dari ketentuan Penjatahan Terpusat di atas.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
   2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41,
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 12190
Telp. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7250
Telp. Halo BCA : 1500888 Layanan 9 (BCA Sekuritas)
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: halo@bcasekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading
Jakarta 14250
Telp. (021) 29845222
Faks. (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS. INFORMASI LEBIH RINCI MENGENAI PENAWARAN UMUM DAPAT DIPEROLEH PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK PADA WEBSITE WWW.E-IPO.CO.ID